BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

1. Pengaturan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Usaha Pertambangan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab XIV Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 33 ayat (3) yaitu Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"untuk pertauran yang di bunyikan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab XIV Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 33 ayat (3) yaitu Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sudah di terapkan di pertambangan pasir diwilyah sungai bladak"

Usaha Pertambangan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 dalam Pasal 2 yang berbunyi pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.

“untuk peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 dalam Pasal 2 yang berbunyi pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan juga sudah di terapkan di wilayah pertambangan pasir di wilyaha sungai bladak tetapi yang melakukan itu semua paguypan yang ada di wilayah sungan bladak yang pemerintah desa penataran sebagai pihak yang mengawasi pertambangan pasir. Untuk pengelolaanya sendiri sudah baik sudah mempunyai aturan-aturan sendiri dalam pertambangan disana. Untuk pengawasanya yang melakukan babinkantibmas desa penataran dan perangkat desa penataran. Sebab, memang disana belum adanya izin pertambangan yang khusus.

Usaha Pertambangan diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 2 yang berbunyi Pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan penambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

“Untuk pertambangan pasir diwilayah sungai bladak tidak ada pengawasan langsung dari provinsi, sebab belum mendapatkan izin khusus untuk pertambangan bahan galian golongan C di wilayah sungai baladak, jadi hukum yang mengatur pertambangan di wilayah sungai bladak

menggunakan hukum adat. Kesepakatan antara penambang satu dengan yang lainya”

Usaha Pertambangan diatur dalam tingkat Desa dengan melaksanakan Musyawarah Desa. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara indonesia sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Musyawarah Desa adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

“Untuk di pemerintahan desa Penataran sendiri tidak ikut campur dalam pertambangan pasir di wilayah sungai bladak. Pemerintahan desa penataran memasrahkan semuanya kepada paguyupan yang di bentuk oleh penggali pasir di sungai bladak. Dimana mereka yang menentukan kebijakan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di pertambangan pasir di wilayah sungai bladak. Dan pemerintah desa hanya mengawasi dan menengahi paguyupan apabila antar satu orang dengan yang lainya terjadi konflik dan tidak bisa di selesaikan. Maka pemerintahan desa hanya menjadi penengah dan babinkantipmas sebagai pengawas.”

2. Karakteristik Hukum Pertambangan

a. Karakteristik Hukum Pertambangan

Hukum pertambangan merupakan kaidah hukum yang bersifat khusus. Dikatan khusus karena:

1) Objeknya khusus karena hukum pertambangan hanya berkaitan dengan pertambangan itu saja.

   "Di pertambangan di wilyaha sungai bladak hanya di khususkan dalan penggalian pasir yang di ambil manfaatnya sebagai bahan bangunan"

2) Hukum pertambangan bersifat administratif karena pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam proses pemebrian izin kepada pemegang IPR, IUP, IUPK.

   " Untuk hukum pertambangan itu sendiri di wilayah sungai bladak belum di terapkan sebab apa memang perizinan untuk pertambang di wilayah blitar sendiri sulit. Sudah melakukan izin terkait pertambangan tetapi sama provinsi belum di setujui, oleh karena itu pertambangan di wilyaha sungai bladak tidak berizin"

b. Asas-Asas Hukum Pertambangan

Usaha Pertambangan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu Pertambangan mineral dan batubara dikelola berasaskan:

1) Manfaat

Manfaat adalah guna atau faedah. “Bagaiaman pemanfaatan pasir yang di ambil dari sungai bladak dengan cara pemanfaanya sebagai bahan bangunan rumah, bahan bangun jalan raya.”

2) Keadilan

Keadilan adalah perbuatan, perlakuan yang adil. “Cara keadilan yang diterapkan di pertambangan pasir diwilayah sungai bladak yaitu : dengan cara membuat paguyupan dimana paguyupan tersebut membuat kesepakatan antara penambang satu dengan penambang lainya demi kemaslahatan bersama, biar tidak terjadi tumpang tindih antara penambang satu dengan yang lainya. Kesepakatan tersebut berupa larangan atau apa yang dibolehkan untuk menambang pasir sungai bladak.”

3) Keseimbangan

Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan ketika ditempatkan diberbagai posisi. “Keseimbangan yang di terpakan di pertambangan pasir diwilayah sungai bladak yaitu bagaimana cara penambang itu menghargai penambang lainya yang sama-sama bekerja mencari pasir. Dan dimana ada kecurangan penambang lainya untuk memperoleh hasil yang banyak secara instan maka paguyupan disana langsung bergerak untuk menindak lanjuti permasalahan yang terjadi itu. Sebelum merugikan penambang lainya.”

4) Keberpihakan kepada kepentingan bangsa

"Keberpihakan kepada kepentingan bangsa, dengan pemperbolehkan masyarakat kabupaten blitar untuk mencari nafkah. Dimana memperbolehkan semua orang yang ingin menggali pasir diwilayah sungai bladak tanpa ada syarat. Yang terpenting tidak menimbulkan pertengkaran atau konflik yang anarkis."

5) Partisipatif

Partisipatif adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. "Partisipasi masyarakat penataran dalam pertambangan pasir di wilayah sungai bladak dengan cara ikut mengawasi pertambangan disana. Yang ikut andil mengawasi yaitu: perangkat desa penataran, babinkantipmas desa penataran."

6) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dan pertanggungjawaban. "Dalam hal ini transparansi yang di terapkan di pertambangan di wilayah sungai bladak adalah bagaimana perangkat desa tidak mengendalikan pertambangan itu. Melainkan mereka menyerahkanya kepada paguyupan yang sudah terbentuk."

7) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah konsep etika atau pertanggungjawaban dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur

tatanan administrasi publik seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

"Akuntabilitas memang belum diterapkan di pertambangan di wilayah sungai bladak. Karena banyak hal yang perlu di pertimbangan dengan itu. Sebab sudah melakukan izin ke tingkat Provinsi, tetapi belum juga di setujui sampai sekarang. Oleh sebab itu akuntabilitas tidak berlaku dalam pertambangan di wilayah sungai bladak."

8) Berkelanjutan

Berkelanjutan adalah berlangsung terus menerus, berkesinambungan. "Untuk pertambangan pasir di wilayah sungai bladak sudah menerapkan asas yang berkelanjutan, sebab semakin kesini orang banyak membutuhkan pasir dari sungai apalagi sungai itu pasirnya dari letusan gunung. Secara kualitas bagus dan tidak diragukan lagi."

9) Berwawasan lingkungan

Berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan kesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

"Yang diterapkan di pertambangan wilayah sungai bladak sudah berwawasan lingkungan. Sebab, disana melarang keras menggunakan alat mekanik dan hanya memperbolehkan

menggunakan pengki dalam penggalian pasir di wilayah aliran sungai bladak tersebut."

3. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan

Untuk kewenangan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C di wilayah Jawa Timur termasuk juga di wilayah blitar tepatnya di wilayah sunga bladak desa penataran sebenarnya yang berwewenang adalah Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam "Usaha Pertambangan diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 2 yang berbunyi Pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan penambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat."

4. Kegiatan Usaha Pertambangan

a. Penyelidikan Umum.

Usaha pertambangan penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan madsud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

"Untuk pertambangan diwilayah sungai bladak memang sudah melukan penyelidikan umum, tetapi penyelidikan itu tidak

menyeluruh penyelidikan bersifat geologi yang hanya dilakukan dalan penyelidikan daratan. Sebab, karena di wilayah sungai bladak tidak terikat peraturan pemerintah."

b. Eksplorasi.

Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.

"Untuk kegiatan eksplorasi memang sudah dilakukan di wilayah sungai bladak dan sudah menemukan apa saja bahan galian yang bisa di gali di wilayah sungai bladak dan masyarakat disana sudah melakukan pertambangan pasir secara menyeluruh."

c. Eksploitasi.

Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan madsud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkanya.

"Eksploitasi yang dilakukan pada penambang diwilayah sungai bladak yaitu menambang pasir yang di ambil manfaatnya untuk kebutungan bangunan di sekitar kediri, blitar raya, tulungagung, malang."

d. Pengelolaan dan Pemurnian.

Pengelolaan dan pemurnian pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.

"Untuk pengelolaan dan pemurniaan sudah bagus di pertambangan pasir di wilayah sungai bladak. Pasir yang dihasilkan di aliran sungai bladak memang terkenal pasir nomor 1. Sebab apa pasir di sana hasil letusan gunung berapi, yaitu hasil letusan gunung kelud yang ada di wilayah kediri."

e. Pengangkutan.

Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengelolaan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengelolaan/pemurnian.

"Untuk pengangkutanya sendiri di wilayah sungai bladak menggunakan truk. Di sisi lain biar lebih efektif dan di dalam pengakurtanya tidak sembarang. Ada beberapa hal yang harus di perkatikan yaitu dalam pengangkutan pasir dalam truk itu pasir harus di tutup dengan terpal sebab apa apabila nanti pengiriman pasir tersebut itu di luar wilayah blitar atau di wilayah blitar tetapi jarak dengan sungai bladak jauh. Biar tidak mengganggu pengendara lain yang berada di belakan truk pasir tersebut seperti klilipen dan lain sebagainya."

5. Kebijakan Publik Di Bidang Pertambangan

Kebijakan publik yang di terapkan di wilayah sungai bladak yaitu dengan adanya pembentuakan paguyupan. Dimana paguyupan itu yang mengatur berjalanya pertambangan di wilayah sungai bladak. Dan di beri peran penting untuk menyelesaikan masalah yang timbul di

antarapenambang satu dengan penambang yang lainya. Dan pemerintahan desa penataran hanya sebagai pengawas penambangan pasir di wilayah penambangan tersebut.

B. Pertambangan Persepektif Hukum Islam

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa definisi Pertambangan adalah merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia. Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dan dimana biar pertambangan optimal dan bermanfaat bagi negara juga maka perlu adanya izin. Biar pemerintah bisa mengawasi pertambangan tersebut. Apakah pertambangan disana merusak lingkungan setempat atau masih ramah lingkungan. Tetapi dengan berbagai pertimbangan dan kembali kemaslahatan masyarakat maka masyrakat disana menggunakan cara adat istiadat dan kemslahatan bersama.

Untuk metodenya islam sendiri bisa dikatakan Metode islam yang di gunakan dalam pertambangan pasir di wilayah sungai baladak adalah metode *al-masalih al-mursalah dan* Adat-istiadat atau *'urf. al-masalih al-mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuanya baik di dalam Alqur'an maupun dalam kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Adat-istiadat atau *'urf* yang tidak bertentngan dengan hukum islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.

Pertaman, al-masalih al-mursalah, Dimana *al-masalih al-mursalah* adalah cara tepat dalam mengambil keputusan untuk peraturan yang ada dalam pertambangan pasir di wilayah sungai bladak sebab apa masyarakat disana sangat membutuhkan pekerjaan tersebut dan itu mata pencaharian masyarakat disana apabila masyarakat disana tidak boleh menggali pasir, seketika itu sudah hilang masyarakat disana mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kedua, Adat-istiadat atau *'urf*, dimana urf atau adat istiadat juga di terapkan di pertambangan pasir diwilayah sungai bladak. Urf adat istiadat yang di terapkan adalah dengan pemerintah desa penataran memasrakahan ke pada penambang untuk membuat paguyupan. Dimana dengan adanya pembentukan paguyupan penambang bisa menyelesakan permasalahan pertambangan antar penambang dan permasalahn itu tidak di harapkan sampai kemana-mana.